



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : ICHWAN AIDIL NUR ALS AIDIL Bin SYAWALUDDIN;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 29 Juli 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Elang Kel. Palantikan Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/38/V/2020/Reskrim, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020 ;
2. Penjangkan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-32/P.4.22/Eoh.1/05/2020, sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-25/P.4.22/Eoh.2/07/2020, sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 ;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
5. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ICHWAN AIDIL NUR ALS AIDIL Bin SYAWALUDDIN bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo pasal 65 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICHWAN AIDIL NUR ALS AIDIL Bin SYAWALUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pemutar DVD (HEVD) warna hitam
 - Sebilah samurai dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm berhulu kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.



- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kombinasi coklat merek adimasqi
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam kombinasi warna putih abu-abu
- 1 (satu) baju kemeja warna biru kombinasi warna putih merah
- 2 (dua) buah remot mobil merek Toyota

(Dikembalikan kepada saksi Hj. Roslana Als Hj. Lia Binti H. Abdul Kadir melalui terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa ingin mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa terdakwa ICHWAN AIDIL NUR Als AIDIL Bin SYAWALUDDIN pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2020 dan bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di di Dusun Tanetang Desa Birakeke Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 maret 2020 terdakwa ke daerah bira untuk mencari pekerjaan di rumah saksi Hj. Rosliana dan pada saat sampai di rumah saksi Hj. Rosliana terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Rosliana dan saksi H. Asri yang merupakan suami dari saksi Hj. Rosliana, selanjutnya terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa terdakwa dapatkan kemudian saksi Hj. Rosliana menjawab bahwa “tunggu saya carikan pekerjaan” dan pada saat itu terdakwa di suruh untuk tinggal sementara di rumah saksi Hj. Rosliana dan beberapa hari kemudian terdakwa di beritahu oleh saksi Hj. Rosliana bahwa “tidak ada pekerjaan karena di suruh semua orang untuk tidak berlayar karena ada virus corona” sehingga pada saat itu terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Hj. Rosliana sambil mencari pekerjaan di tempat lain ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. Rosliana bahwa “kemarin ada na temani telponan aji laki-laki perempuan mungkin itu selingkuhannya” sehingga pada saat itu saksi Hj. Rosliana bertengkar dengan saksi H. Asri, melihat hal tersebut terdakwa kemudian masuk ke kamar Milik saksi Hj. Rosliana dan membuka lemari namun tidak melihat barang berharga sehingga terdakwa tunduk dan melihat tas di bawah tempat tidur, setelah itu terdakwa kemudian mengambil tas tersebut dan membukanya lalu mengambil uang milik saksi Hj. Rosliana sebesar Rp. 35.100.000 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyimpan uang tersebut di kantong, setelah itu terdakwa meminta kunci pagar rumah kepada saksi Hj. Rosliana namun saksi Hj. Rosliana tidak memberikannya sehingga tersangka mengambil kunci pagar tersebut di tempat kunci dan keluar dari rumah saksi Hj. Rosliana menuju ke Makassar ;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Hj. Rosliana dan masuk ke rumah saksi Hj. ROSLIANA melalui jendela kamar anak saksi Hj. Rosliana dengan cara terdakwa merusak teralis besi jendela kamar (pengaman besi jendela kamar) dengan menggunakan tangan, setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi Hj. ROSLIANA dan membongkar lemari yang mana pada saat itu lemari dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa mengambil uang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), emas berupa gelang sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 50 (lima puluh gram), emas berupa cincin sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 15 (lima belas gram), emas berupa mata kalung sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 15 (lima belas gram), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1(satu unit HVD warna hitam , sebilah kris, sebilah badik, sebilah parang dan 2 (dua) bilah samurai, 1(satu) buah tabung gas berat 3(tiga) kilo gram, priuk 1 (Satu) buah, 8 (delapan) buah piring makan, 10 (sepuluh buah) sendok makan, 1(satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat abu- abu, 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua, 1(satu) lembar baju kemeja loreng, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam, 1(satu) lembar celana lepis biru, 2 (dua) lembar celana dalam,1 (satu) buah flasdish warna hitam, 2 (dua) buah kunci mobil toyota Rash ;

- Bahwa terdakwa kemudian memasukkan semua barang-barang tersebut di dalam tas dan keluar dari rumah saksi Hj. Roslana melalui pintu samping dan menuju ke Makassar ;
- Bahwa hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, minuman-minuman keras dan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa memberikan sebilah samurai, sebilah badik, sebilah parang, sebilah keris kepada om terdakwa untuk dijual, selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wita terdakwa pergi menjual emas ke daerah Benteng somba opu yaitu kepada saksi Aswar Talani dengan harga Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Hj. Roslana tanpa seizin dari saksi Hj. Roslana ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo pasal 65 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ICHWAN AIDIL NUR Als AIDIL Bin SYAWALUDDIN pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2020 dan bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di di Dusun Tanetang Desa Birakeke Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 maret 2020 terdakwa ke daerah bira untuk mencari pekerjaan di rumah saksi Hj. Roslana dan pada saat sampai di rumah saksi Hj. Roslana terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Roslana dan saksi H. Asri yang merupakan suami dari saksi Hj. Roslana, selanjutnya terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa terdakwa dapatkan kemudian saksi Hj. Roslana menjawab bahwa "tunggu saya carikan pekerjaan" dan pada saat itu terdakwa di suruh untuk tinggal sementara di rumah saksi Hj. Roslana dan beberapa hari kemudian terdakwa di beritahu oleh saksi Hj. Roslana bahwa "tidak ada pekerjaan karena di suruh semua orang untuk tidak berlayar karena ada virus corona" sehingga pada saat itu terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Hj. Roslana sambil mencari pekerjaan di tempat lain ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. Roslana bahwa " kemarin ada na temani telponan aji laki-laki perempuan mungkin itu selingkuhannya" sehingga pada saat itu saksi Hj. Roslana bertengkar dengan saksi H. Asri, melihat hal tersebut terdakwa kemudian masuk ke kamar Milik saksi Hj. Roslana dan membuka lemari namun tidak melihat barang berharga sehingga terdakwa tunduk dan melihat tas di bawah tempat tidur, setelah itu terdakwa kemudian mengambil tas tersebut dan membukanya lalu mengambil uang milik saksi Hj. Roslana sebesar Rp. 35.100.000 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyimpan uang tersebut di kantong, setelah itu terdakwa meminta kunci pagar rumah kepada saksi Hj. Roslana namun saksi Hj. Roslana tidak memberikannya sehingga tersangka mengambil kunci pagar tersebut di tempat kunci dan keluar dari rumah saksi Hj. Roslana menuju ke Makassar ;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Hj. Roslana dan masuk ke rumah saksi Hj. ROSLIANA melalui jendela kamar anak saksi Hj. Roslana, setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi Hj. ROSLIANA dan membongkar lemari yang mana pada saat itu lemari dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), emas berupa gelang sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 50 (lima puluh gram), emas berupa cincin sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 15 (lima belas gram), emas berupa mata kalung sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 15 (lima belas gram), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1(satu unit HVD warna hitam , sebilah kris, sebilah badik, sebilah parang dan 2 (dua) bilah samurai, 1(satu) buah tabung gas berat 3(tiga) kilo gram, priuk 1 (Satu) buah, 8 (delapan) buah piring makan, 10 (sepuluh buah) sendok makan, 1(satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat abu- abu, 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua, 1(satu) lembar baju kemeja loreng, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam, 1(satu) lembar celana lepis biru, 2 (dua) lembar celana dalam,1 (satu) buah flasdish warna hitam, 2 (dua) buah kunci mobil toyota Rash ;

- Bahwa terdakwa kemudian memasukkan semua barang-barang tersebut di dalam tas dan keluar dari rumah saksi Hj. Roslana melalui pintu samping dan menuju ke Makassar ;
- Bahwa hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, minuman-minuman keras dan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa memberikan sebilah samurai, sebilah badik, sebilah parang, sebilah keris kepada om terdakwa untuk dijual, selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wita terdakwa pergi menjual emas ke daerah Benteng somba opu yaitu kepada saksi Aswar Talani dengan harga Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Hj. Roslana tanpa seizin dari saksi Hj. Roslana ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, Kejadiannya 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita, dan kejadian kedua pada tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita di Dusun Tanteang Desa Birakeke Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa mencuri barang berupa uang sebesar Rp. 35.100.000,- tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah), uang 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah), emas gelang sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 50 gram, emas cincin sebanyak 3 buah dengan berat 15 gram satu emas mata kalung sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 15 gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit HVD warna hitam, sebilah kris, sebilah badik, sebilah parang dan 2 (dua) bilah samurai, 1 (satu) buah tabung gas berat 3 kilo gram, periuk 1 (satu) buah, 8 (delapan) buah piring makan, 10 (sepuluh) buah sendok makan, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat abu-abu, 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kemeja loreng, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam, 1 (satu) lembar celana levis biru, 2 (dua) lembar celana dalam, 1 (satu) buah flasdish warna hitam, 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Rash ;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung Terdakwa mencuri barang tersebut ;
- Bahwa, saat itu saksi berada diteras rumah milik saksi sedang bertengkar dengan suami saksi, dan saat itu juga terdakwa melakukan pencurian dikamar saksi dengan mengambil uang didompet milik saksi namun atas kejadian pertama tersebut saksi tidak melaporkannya ke Polisi ;
- Bahwa, saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi yaitu pada kejadian kedua, saksi berada di Pasar Bira sedang menjual dikios milik saksi, lalu saksi menyuruh suami saksi pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil mobil milik saksi guna menjemput saksi dikios, setelah suami saksi tiba dirumah dan mencari kunci mobil, kemudian suami saksi melihat pakaian miliknya terhambur dari dalam lemari, dan suami saksi datang menjemput saksi dikios, setelah saksi tiba dirumah lalu melihat terali jendela rumah saksi sudah rusak sehingga saksi dengan suami saksi melakukan pencarian atas barang tersebut yang hilang namun saksi tidak menemukan barang tersebut yang hilang ;
- Bahwa, pada kejadian pertama, barang-barang milik saksi yang hilang berupa Rp. 35.100.000,- tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan pada kejadian kedua barang milik saksi yang hilang berupa : uang 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah), emas berupa gelang sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 50

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, emas cincin sebanyak 3 buah dengan beratnya 15 gram, satu, emas mata kalung sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 15 gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit HVD warna hitam, sebilah kris, sebilah badik, sebilah parang dan 2 (dua) bilah samurai, 1 (satu) buah tabung gas berat 3 kilo gram, periuk 1 (satu) buah, 8 (delapan) buah piring makan, 10 (sepuluh) buah sendok makan, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat abu-abu, 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kemeja loreng, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam, 1 (satu) lembar celana lepis biru, 2 (dua) lembar celana dalam, 1 (satu) buah flasdish warna hitam, 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Rash;

- Bahwa, kerugian yang dialami saksi yaitu sebesar Rp. 150.000.000,-(serratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke rumah melakukan pencurian barang-barang milik saksi dengan cara merusak terali jendela rumah milik saksi ;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi yang ingin saksi terangkan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. H. ASRI ALS H. ADI Bin LONING. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, Kejadiannya 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Inggul tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita, dan kejadian kedua pada tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita di Dusun Tanteang Desa Birakeke Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa mencuri barang berupa uang sebesar Rp. 35.100.000,- tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah), emas gelang, cincing, lionting dengan berat kurang lebih 80 gram, 2 (dua) samurai, sebilah parang, sebilah badik, sebilah Kris, 3 (tiga) buah kemeja warna hitam dan biru gelap serta loreng, 2 (dua) buah celana dalam warna kuning dan warna hijau, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 buah celana levis merek 505 warna biru, 1 buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat abu-abu, 1 (satu) buah tabung gas LPG, 1 (satu) buah HEVD Vidio warna hitam, 1 (satu) buah sarung biru putih, 1 (satu) buah flasdish

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah panci warna silver, 8 (delapan) buah piring, 1 (satu) lusin sendok makan ;

- Bahwa, saksi tidak melihat langsung Terdakwa mencuri barang tersebut ;
- Bahwa, saat itu saksi berada di teras rumah milik saksi sedang bertengkar dengan suami saksi, dan saat itu juga terdakwa melakukan pencurian di kamar saksi dengan mengambil uang di dompet milik istri saksi namun atas kejadian pertama tersebut saksi tidak melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa, saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi yaitu pada kejadian kedua, saksi pulang ke rumah dan melihat di dalam kamar pakaian berhamburan, setelah itu saksi kembali menjemput istri saksi di kios lalu kembali lagi ke rumah, dan saksi sampai di rumah lalu saksi melihat dan istri saksi memeriksa lemari, ternyata barang-barang tersebut sudah hilang serta saksi dan istri saksi melihat terali jendela rumah saksi sudah rusak sehingga saksi dengan suami saksi melakukan pencarian atas barang tersebut yang hilang namun saksi tidak menemukan barang-barang tersebut ;
- Bahwa, pada kejadian pertama, barang-barang milik saksi yang hilang berupa Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan pada kejadian kedua barang yang hilang berupa : uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), emas gelang, cincin, lionting dengan berat kurang lebih 80 gram, 2 (dua) samurai, sebilah parang, sebilah badik, sebilah Kris, 3 (tiga) buah kemeja warna hitam dan biru gelap serta loreng, 2 (dua) buah celana dalam warna kuning dan warna hijau, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 buah celana levis merek 505 warna biru, 1 buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat abu-abu, 1 (satu) buah tabung gas LPG, 1 (satu) buah HEVD Vidio warna hitam, 1 (satu) buah sarung biru putih, 1 (satu) buah flasdish warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah panci warna silver, 8 (delapan) buah piring, 1 (satu) lusin sendok makan ;
- Bahwa, kerugian yang dialami saksi yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke rumah melakukan pencurian barang-barang milik saksi dengan cara merusak terali jendela rumah milik saksi tepatnya di kamar anak saksi ;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi yang ingin saya terangkan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SALAMUDDING ALS SALAM Bin BADO tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi SALAMUDDING ALS SALAM Bin BADO dapat dibacakan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SALAMUDDING ALS SALAM Bin BADO tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh AGUS ADRIADI, Pangkat : Bribda, NRP 97050042. Jabatan : Selaku Penyidik Pembantu pada Resort Bulukumba, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 telah melakukan pemeriksaan atas nama SALAMUDDING ALS SALAM Bin BADO yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama ASWAR TALANI ALS MUHTAR Bin USMAN TALANI tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi ASWAR TALANI ALS MUHTAR Bin USMAN TALANI dapat dibacakan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ASWAR TALANI ALS MUHTAR Bin USMAN TALANI tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh SAENAL SALMAN, Pangkat : Bribtu, NRP 83051358. Jabatan : Selaku Penyidik Pembantu pada Resort Bulukumba, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 telah melakukan pemeriksaan atas nama ASWAR TALANI ALS MUHTAR Bin USMAN TALANI yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang bernama MURIANTO Bin M. DASUKI tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi MURIANTO Bin M. DASUKI dapat dibacakan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi MURIANTO Bin M. DASUKI tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh SUPRIADI, Pangkat : Bribka, NRP 83061037. Jabatan : Selaku Penyidik Pembantu pada Resort Bulukumba, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 telah melakukan pemeriksaan atas nama MURIANTO Bin M. DASUKI yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, kejadiannya 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita, dan kejadian kedua pada tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita di Dusun Tanteang Desa Birakeke Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa pertama melakukan pencurian didalam rumah Hj. Roslana namun saat itu Terdakwa tidak diperhatikan oleh per. Hj. Roslana dan suaminya sehingga Terdakwa masuk ke kamar per. Hj. Roslana mencari barang-barang berharga dan Terdakwa membuka lemari tetapi Terdakwa tidak melihat barang-barang berharga didalam lemari tersebut sehingga lemari Terdakwa tutup Kembali ;
- Bahwa, setelah Terdakwa tutup lemari kembali, Terdakwa melihat tas dibawa tempat tidur dan mengambil tas tersebut lalu Terdakwa buka dan mengambil uang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada didalam tas tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa simpan didalam celana Terdakwa lalu tas tersebut Terdakwa tutup dan menyimpan tas tembeli ditempat semula ;

- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menuju kerumah Terdakwa di Makassar ;
- Bahwa, setelah itu pada bulan April 2020, Terdakwadatang kembali di rumah per. Hj. Roslana kedua kalinya melakukan pencurian, saat itu Terdakwa dari Makassar dengan mengendarai sepeda motor sporty warna coklat, ketika Terdakwa tiba dirumah per. Hj.Roslana lalu Terdakwa parkir sepeda motor disamping rumah Per.. Hj. Roslana dan Terdakwa masuk melalui jendela kamar tersebut dengan cara Terdakwa mendorong jendela kamar dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak per. Hj. Roslana dan menuju ke kamar per. Hj. Roslana, setelah Terdakwa berada didalam kamar Per. Hj. Roslana lalu Terdakwa membongkar lemari dengan menggunakan tangan Terdakwa, saat itu lemari tidak terkunci dan terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang tunai kurang lebih Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), emas cincing, gelang dan anting beratnya kurang lebih 55 gram, tas warna hitam dan tas salempang warna abu-abu coklat teletak diatas lemari lalu Terdakwa masukkan uang dan emas kedalam tas tersebut warna hitam dan menutup Kembali lemari, selanjutnya mengambil Terdakwa sebilah keris dan sebilah parang dibawa tempat tidur lalu Terdakwa masuk kedalam tas tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kamar Iel. H. Asri dan mengambil 2 (dua) bilah samurai dibawa tempat tidu, setelah itu Terdakwa membuka lemari dan mengambil 2 (dua) buah baju kemeja warna hitam dan biru, dan semua barang-barang tersebut Terdakwa masuk kedalam tas yang Terdakwa ambil dikamar per. Hj. Ropsdiana ;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik Per. Hj. Roslana dan H. Asri lalu Terdakwa keluar dari rumahg tersebut melalui pintu samping rumah per. Hj. Rosdiana dan H. Asri(suami isteri) lalu Terdakwa ke Makassar menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa, uang yang Terdakwa ambil di rumah Per. Hj. Roslana, Terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian, minuman keras untuk pesta di rumah serta beli sabu-sabu ;
- Bahwa, kalau samurai, keris, parang dan badik Terdakwa menjual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal, sedangkan emas Terdakwa jual di Benteng Somba



Opu seberat 55 gram seharga Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga orang tersebut membelinya emas lalu Terdakwa terlebih dahulu dikasih panjar sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta rupiah) Terdakwa ambil dirumahnya lalu Terdakwa memberikan kepada paman Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai beli minuman keras dan pesta minum dirumah paman;

- Bahwa, 2 (dua) buah baju kemeja warna hitam dan biru gelap, Samurai, 1 (satu) buah HEVD Video warna hitam, 1 tas warna hitam, 1 tas buh tas samping warna coklat abu-abu diamankan oleh Petugas Kepolisian, sedangkan uang sudah habis Terdakwa gunakan untuk beli minuman keras dan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Semua barang-barang yang Terdakwa ambil dirumah korban Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu per. Hj. Roslana dan H. Asri (suami isteri) ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi yang ingin Terdakwa terangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit pemutar DVD (HEVD) warna hitam.
- 1 (satu) buah samurai dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm berhulu kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kombinasi coklat merek adidas.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam kombinasi warna putih abu-abu.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru kombinasi warna merah putih.
- 2 (dua) buah remot mobil merek Toyota.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian pengambilan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Dusun Tanetang Desa Birakeke Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba tepatnya di Rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING ;

- Bahwa, ada pun barang milik saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR yang hilang pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yakni berupa uang sebesar Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) sedangkan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 barang milik saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING yang hilang berupa uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), emas berupa gelang sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 50 (lima puluh gram), emas berupa cincin sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 15 (lima belas gram), emas berupa mata kalung sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 15 (lima belas gram), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1(satu unit HVD warna hitam , sebilah kris, sebilah badik, sebilah parang dan 2 (dua) bilah samurai, 1(satu) buah tabung gas berat 3(tiga) kilo gram, priuk 1 (Satu) buah, 8 (delapan) buah piring makan, 10 (sepuluh buah) sendok makan, 1(satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat abu- abu, 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua, 1(satu) lembar baju kemeja loreng, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam, 1(satu) lembar celana lepis biru, 2 (dua) lembar celana dalam, 1 (satu) buah flasdish warna hitam dan 2 (dua) buah kunci mobil toyota Rash ;
- Bahwa, barang milik saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR yang hilang pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yakni berupa uang sebesar Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) baru menyadari pada itu juga setelah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR shalat magrib pada saat saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR masuk ke kamar miliknya dan pada saat itu saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR kaget karena melihat dompetnya berada di atas ranjang, kemudian pada saat saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR mengecek tasnya dan uang miliknya yang jumlahnya Rp. 35.100.000 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) hilang kemudian saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR menyampaikan hal tersebut kepada saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING suaminya yang saat itu juga baru selesai shalat magrib sedangkan terhadap barang milik saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR dan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING yang hilang pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING baru menyadari pada saat saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR bersama dengan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING berada di Kios miliknya yang ber ada di Bira kemudian saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR menyuruh saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING pulang kerumahnya untuk mengambil mobil dan menjemput saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan setelah saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING bersama dengan saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR sampai dirumahnya mereka melihat pakaian miliknya terhambur dari dalam lemari dan melihat terali jendela rumah milik saksi sudah rusak tempat pelaku masuk kedalam rumah ;

- Bahwa, saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang miliknya ;
- Bahwa, benar pada awalnya pada tanggal 22 maret 2020 terdakwa ke daerah bira untuk mencari pekerjaan di rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan pada saat sampai di rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR, terdakwa bertemu dengan saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING yang merupakan suami isteri, selanjutnya terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa terdakwa dapatkan kemudian saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR menjawab bahwa “tunggu saya carikan pekerjaan” dan pada saat itu terdakwa di suruh untuk tinggal sementara di rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan beberapa hari kemudian terdakwa di beritahu oleh saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR bahwa “tidak ada pekerjaan karena di suruh semua orang untuk tidak berlayar karena ada virus corona” sehingga pada saat itu terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR sambil mencari pekerjaan di tempat lain ;
- Bahwa, kemudian pada Minggu tanggal 29 maret 2020 terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara, terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR bahwa “kemarin ada na temani telponan aji laki-laki perempuan mungkin itu selingkuhannya” sehingga pada saat itu saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR menghampiri saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING yang sedang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di kamar mandi sehingga terjadilah pertengkaran dengan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING, melihat hal tersebut terdakwa kemudian masuk ke kamar Milik saksi saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan membuka lemari namun tidak melihat barang berharga sehingga terdakwa tunduk dan melihat tas di bawah tempat tidur, setelah itu terdakwa kemudian mengambil tas tersebut dan membukanya lalu mengambil uang milik saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR sebesar Rp. 35.100.000 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyimpan uang tersebut di kantong, setelah itu terdakwa meminta kunci pagar rumah kepada saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR namun saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR tidak memberikannya sehingga terdakwa mengambil kunci pagar tersebut di tempat kunci dan keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa menuju ke Makassar ;

- Bahwa, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan masuk ke rumah tersebut melalui jendela kamar anak saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dengan cara terdakwa merusak teralis besi jendela kamar (pengaman besi jendela kamar) dengan menggunakan tangan, setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan membongkar lemari yang mana pada saat itu lemari dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), emas berupa gelang sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 50 (lima puluh gram), emas berupa cincin sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 15 (lima belas gram), emas berupa mata kalung sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 15 (lima belas gram), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1(satu unit HVD warna hitam , sebilah kris, sebilah badik, sebilah parang dan 2 (dua) bilah samurai, 1(satu) buah tabung gas berat 3(tiga) kilo gram, priuk 1 (Satu) buah, 8 (delapan) buah piring makan, 10 (sepuluh buah) sendok makan, 1(satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat abu- abu, 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua, 1(satu) lembar baju kemeja loreng, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam, 1(satu) lembar celana lepis biru, 2 (dua) lembar celana dalam,1 (satu) buah flasdish warna hitam, 2 (dua) buah kunci mobil toyota Rash lalu terdakwa memasukkan semua barang-barang tersebut di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping dan menuju ke Makassar ;

- Bahwa, hasil pengambilan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, minuman-minuman keras dan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa memberikan sebilah samurai, sebilah badi, sebilah parang, sebilah keris kepada om terdakwa untuk dijual, selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wita terdakwa pergi menjual emas ke daerah Benteng somba opu yaitu kepada saksi Aswar Talani dengan harga Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mengambil dan menjual barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR ;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dengan perkara pencurian dan penggelapan ;
- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang ;**
- 3. Kepunyaan Orang Lain ;**
- 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
- 5. Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa ICHWAN AIDIL NUR ALS AIDIL Bin SYAWALUDDIN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, dan apabila barang itu sudah pindah tempat ketempat lain, meskipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Sesuatu Barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, dan juga yang termasuk bernilai Non Ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awalnya pada tanggal 22 maret 2020 terdakwa ke daerah bira untuk mencari pekerjaan di rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan pada saat sampai di rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR, terdakwa bertemu dengan saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING yang merupakan suami isteri, selanjutnya terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa terdakwa dapatkan kemudian saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR menjawab bahwa “tunggu saya carikan pekerjaan” dan pada saat itu terdakwa di suruh untuk tinggal sementara di rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan beberapa hari kemudian terdakwa di beritahu oleh saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR bahwa “tidak ada pekerjaan karena di suruh semua orang untuk tidak berlayar karena ada virus corona” sehingga pada saat itu terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR sambil mencari pekerjaan di tempat lain ;

Menimbang, bahwa kemudian pada Minggu tanggal 29 maret 2020 terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara, terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR bahwa “kemarin ada na temani telponan aji laki-laki perempuan mungkin itu selingkuhannya” sehingga pada saat itu saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR menghampiri saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING yang sedang berada di kamar mandi sehingga terjadilah pertengkaran dengan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING, melihat hal tersebut terdakwa kemudian masuk ke kamar Milik saksi saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan membuka lemari namun tidak melihat barang berharga sehingga terdakwa tunduk dan melihat tas di bawah tempat tidur, setelah itu terdakwa kemudian mengambil tas tersebut dan membukanya lalu mengambil uang milik saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR sebesar Rp. 35.100.000 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyimpan uang tersebut di kantong, setelah itu terdakwa meminta kunci pagar rumah kepada saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR namun saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR tidak memberikannya sehingga terdakwa mengambil kunci pagar tersebut di tempat kunci dan keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa menuju ke Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan masuk ke rumah tersebut melalui jendela kamar anak saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dengan cara terdakwa merusak teralis besi jendela kamar (pengaman besi jendela kamar)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan, setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan membongkar lemari yang mana pada saat itu lemari dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), emas berupa gelang sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 50 (lima puluh gram), emas berupa cincin sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 15 (lima belas gram), emas berupa mata kalung sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 15 (lima belas gram), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1(satu unit HVD warna hitam , sebilah kris, sebilah badik, sebilah parang dan 2 (dua) bilah samurai, 1(satu) buah tabung gas berat 3(tiga) kilo gram, priuk 1 (Satu) buah, 8 (delapan) buah piring makan, 10 (sepuluh buah) sendok makan, 1(satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat abu- abu, 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua, 1(satu) lembar baju kemeja loreng, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam, 1(satu) lembar celana lepis biru, 2 (dua) lembar celana dalam,1 (satu) buah flasdish warna hitam, 2 (dua) buah kunci mobil toyota Rash lalu terdakwa memasukkan semua barang-barang tersebut di dalam tas dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping dan menuju ke Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Kepunyaan Orang Lain**” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yakni Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) milik saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR yang berada di dalam tas sedangkan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 terdakwa mengambil barang milik saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING berupa uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah),

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas berupa gelang sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 50 (lima puluh gram), emas berupa cincin sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 15 (lima belas gram), emas berupa mata kalung sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 15 (lima belas gram), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1(satu unit HVD warna hitam , sebilah kris, sebilah badik, sebilah parang dan 2 (dua) bilah samurai, 1(satu) buah tabung gas berat 3(tiga) kilo gram, priuk 1 (Satu) buah, 8 (delapan) buah piring makan, 10 (sepuluh buah) sendok makan, 1(satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat abu- abu, 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua, 1(satu) lembar baju kemeja loreng, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam, 1(satu) lembar celana lepis biru, 2 (dua) lembar celana dalam,1 (satu) buah flasdish warna hitam dan 2 (dua) buah kunci mobil toyota Rash ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim unsur “Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara melawan hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” adalah mengambil sesuatu atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yakni Terdakwa mengambil uang uang sebesar Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) milik saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR lalu terdakwa membawanya ke Makassar dan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 terdakwa mengambil barang milik saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING berupa uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), emas berupa gelang sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 50 (lima puluh gram), emas berupa cincin sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 15 (lima belas gram), emas berupa mata kalung sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 15 (lima belas gram), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1(satu unit HVD warna hitam , sebilah kris, sebilah badik, sebilah parang dan 2 (dua) bilah samurai, 1 (satu) buah tabung gas berat 3 (tiga) kilo gram, priuk 1 (Satu) buah, 8 (delapan) buah piring makan, 10 (sepuluh buah) sendok makan, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat abu- abu, 1 (satu)

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kemeja warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kemeja loreng, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam, 1 (satu) lembar celana lepis biru, 2 (dua) lembar celana dalam, 1 (satu) buah flasdish warna hitam, 2 (dua) buah kunci mobil toyota Rash lalu terdakwa memasukkan semua barang-barang tersebut di dalam tas dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping dan menuju ke Makassar ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, minuman-minuman keras dan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa memberikan sebilah samurai, sebilah badik, sebilah parang, sebilah keris kepada om terdakwa untuk dijual, selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wita terdakwa pergi menjual emas ke daerah Benteng somba opu yaitu kepada saksi Aswar Talani dengan harga Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum terebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, terdakwa mengambil barang-barang pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan masuk ke rumah tersebut melalui jendela kamar anak saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dengan cara terdakwa merusak teralis besi jendela kamar (pengaman besi jendela kamar) dengan menggunakan tangan, setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan membongkar lemari yang mana pada saat itu lemari dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), emas berupa gelang sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 50 (lima puluh gram), emas berupa cincin sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 15 (lima belas gram), emas berupa mata kalung sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 15 (lima belas gram), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit HVD warna

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, sebilah kris, sebilah badik, sebilah parang dan 2 (dua) bilah samurai, 1 (satu) buah tabung gas berat 3 (tiga) kilo gram, priuk 1 (satu) buah, 8 (delapan) buah piring makan, 10 (sepuluh) buah sendok makan, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat abu-abu, 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kemeja loreng, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam, 1 (satu) lembar celana levis biru, 2 (dua) lembar celana dalam, 1 (satu) buah flasdisk warna hitam, 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Rush lalu terdakwa memasukkan semua barang-barang tersebut di dalam tas dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping dan menuju ke Makassar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Ad. 6. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada awalnya pada tanggal 22 maret 2020 terdakwa ke daerah bira untuk mencari pekerjaan di rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan pada saat sampai di rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR, terdakwa bertemu dengan saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING yang merupakan suami isteri, selanjutnya terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa terdakwa dapatkan kemudian saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR menjawab bahwa “tunggu saya carikan pekerjaan” dan pada saat itu terdakwa di suruh untuk tinggal sementara di rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan beberapa hari kemudian terdakwa di beritahu oleh saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR bahwa “tidak ada pekerjaan karena di suruh semua orang untuk tidak berlayar karena ada virus corona” sehingga pada saat itu terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR sambil mencari pekerjaan di tempat lain ;

Menimbang, bahwa pada Minggu tanggal 29 maret 2020 terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara, terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR bahwa “kemarin ada na temani telponan aji laki-laki perempuan mungkin itu selingkuhannya” sehingga pada saat itu saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING yang sedang berada di kamar mandi sehingga terjadilah pertengkaran dengan saksi H. ASRI Als H. ADI Bin LONING, melihat hal tersebut terdakwa kemudian masuk ke kamar Milik saksi saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan membuka lemari namun tidak melihat barang berharga sehingga terdakwa tunduk dan melihat tas di bawah tempat tidur, setelah itu terdakwa kemudian mengambil tas tersebut dan membukanya lalu mengambil uang milik saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR sebesar Rp. 35.100.000 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyimpan uang tersebut di kantong, setelah itu terdakwa meminta kunci pagar rumah kepada saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR namun saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR tidak memberikannya sehingga terdakwa mengambil kunci pagar tersebut di tempat kunci dan keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa menuju ke Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan masuk ke rumah tersebut melalui jendela kamar anak saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dengan cara terdakwa merusak teralis besi jendela kamar (pengaman besi jendela kamar) dengan menggunakan tangan, setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR dan membongkar lemari yang mana pada saat itu lemari dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), emas berupa gelang sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 50 (lima puluh gram), emas berupa cincin sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 15 (lima belas gram), emas berupa mata kalung sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 15 (lima belas gram), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1(satu unit HVD warna hitam , sebilah kris, sebilah badik, sebilah parang dan 2 (dua) bilah samurai, 1(satu) buah tabung gas berat 3(tiga) kilo gram, priuk 1 (Satu) buah, 8 (delapan) buah piring makan, 10 (sepuluh buah) sendok makan, 1(satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat abu- abu, 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua, 1(satu) lembar baju kemeja loreng, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam, 1(satu) lembar celana lepis biru, 2 (dua) lembar celana dalam,1 (satu) buah flasdish warna hitam, 2 (dua) buah kunci mobil toyota Rash lalu terdakwa memasukkan semua barang-barang tersebut di dalam tas dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping dan menuju ke Makassar, dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit pemutar DVD (HEVD) warna hitam, 1 (satu) buah samurai dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm berhulu kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kombinasi coklat merek adimasqi, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam kombinasi warna putih abu-abu, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru kombinasi warna merah putih dan 2 (dua) buah remot mobil merek Toyota yang telah disita dari Terdakwa yang mana barang-barang tersebut adalah merupakan milik saksi korban, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ICHWAN AIDIL NUR ALS AIDIL Bin SYAWALUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit pemutar DVD (HEVD) warna hitam.
 - 1 (satu) buah samurai dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm berhulu kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kombinasi coklat merek adimasqi.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam kombinasi warna putih abu-abu.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru kombinasi warna merah putih.
 - 2 (dua) buah remot mobil merek Toyota.Dikembalikan kepada saksi Hj. ROSLIANA Als Hj. LIA Binti H. ABDUL KADIR.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, NURSINAH, S.H., M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUAHMMAD SYAHRIR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh KARTINA Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURSINAH, S.H., M.H.

IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID., S.H.

Panitera Pengganti,

MUAHMMAD SYAHRIR, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)